



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 233/PL.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

**PENETAPAN SYARAT MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Syarat Minimal Dukungan dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan . . . /

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 988/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 174/PL.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga di tingkat Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : . . . 

- Memerhatikan : 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1. KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tanggal 26 Oktober 2019 Nomor 166/PL.02.2-BA/5101/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Syarat Minimal Dukungan dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020.

KESATU : Untuk menentukan dan menetapkan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi ini, dihitung berdasarkan jumlah DPT Hasil Perbaikan Ketiga dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 174/PL.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga di tingkat Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu sejumlah 235.284 (dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh empat) orang, sehingga :

a. syarat jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan adalah paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari jumlah DPT Hasil Perbaikan Ketiga tersebut;

b. dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) wilayah kecamatan di Kabupaten Jembrana; dan

c. dalam . . . 

c. dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b mendapatkan angka pecahan maka hasilnya dibulatkan ke atas.

KEDUA : Menghitung syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut :

- 1) syarat jumlah minimal dukungan adalah 10 % dikali 235.284 orang sehingga mendapatkan hasil minimal dukungan 23.528,4 orang; dan
- 2) persebaran dukungan yaitu di lebih dari 50 % dikali 5 wilayah kecamatan sehingga mendapatkan hasil di lebih dari 2,5 wilayah kecamatan.

KETIGA : Menetapkan syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah hasilnya dibulatkan ke atas, yaitu :

1. Syarat minimal dukungan bagi Pasangan Calon perseorangan ditetapkan paling sedikit berjumlah 23.529 (dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh sembilan) orang; dan
2. Syarat persebaran dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditetapkan paling sedikit berada di 3 (tiga) wilayah kecamatan di Kabupaten Jembrana.

KEEMPAT : Pada saat jadwal penyerahan dokumen persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan, bakal Pasangan Calon perseorangan wajib menyampaikan dokumen dukungan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

KELIMA : Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,
ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi